



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHTAR Bin (Alm) H NAMIT
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 29 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Utan Jaya NO. 70 RT.001/003 Desa Pondok
Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS di Kecamatan Cipayung
Pendidikan : S1

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Nuril Anwar Rimta, SH, Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM NURIL ANWAR, SH & PARTNERS, Beralamat di Jalan Kutilang 2 No.158 Depok I, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa or: 008/SK NUR/XII/2018, Tanggal 11 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Desember 2018 dibawah Nomor: 184/SK Pid/2018/PN Cbi.;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 s/d 8 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 25 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 715/Pen Pid B/2018/PN Cbi tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 715/Pen Pid B/2018/PN Cbi tanggal 28 November 2018, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR Bin Alm.H.NAMIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga diperoleh petunjuk atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHTAR Bin Alm.H.NAMIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat segel Pernyataan Jual Beli sebidang Tanah sebelum di Akta yang terletak di Kp.Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seluas 1400 M2 yang ditandatangani oleh penjual Sdri.ROSITA, pembei Sdr.MUHTAR HN dan mengetahui Kepala Desa Ragajaya tanggal 07 April 2004;
 - 1 (satu) set fotocopy AJB No.5314/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.465/125/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Ragajaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.03/PPAT/22/VII/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.593.2/18/2001/III/2017 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Tjurhalang;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kuasa tanggal 04 Januari 2014, foto copy girik No.290 persil 153,152 an. H.NAMIT Bin H.SAIRAN surat keterangan tidak sengketa dikeluarkan Desa Tjurhalang tertanda Kepala Desa Nadi Wijaya;

Hal. 2 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Girik No. C.457, C.543 dan C.573 Persil 152, 151, 154 Atas nama SAIMAH SAIRAN Bin SAIRIN beriktu Persil 153 No.290 C.457 An. NAMA SAIRAN;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dan Surat Pemberitahuan (Somasi) I Tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan II Tanggal 11 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2019 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa MUHTAR Bin Alm.H.NAMIT belum pernah dihukum;
- Terdakwa MUHTAR Bin Alm.H.NAMIT mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih dalam pendidikan.
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya karena ketidaktahuannya tentang hukum.
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara.
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilua (ex aequo et bono).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa MUHTAR Bin (Alm) H. NAMIT pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya bulan Januari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Mutiara Baru RT.03/11 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang

Hal. 3 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi SETIA BUDI UTOMO yang akan membeli sebidang tanah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO bahwa Terdakwa adalah mantan lurah dan telah membebaskan tanah sebanyak 34,6 Hektar dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah anggota SATPOL PP di Kecamatan Cipayung serta Terdakwa menyampaikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO bahwa tanah yang akan dibeli oleh saksi SETIA BUDI UTOMO adalah miliknya dengan memperlihatkan Surat-surat bukti kepemilikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO, karena percaya bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang sah kemudian saksi SETIA BUDI UTOMO membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu sebidang tanah yang terletak di Kp.Tajur Halang RT.02/02 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, dengan luas 1.500 m2 sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,-/meter dengan total harga sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi SETIA BUDI UTOMO kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran I Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Pembayaran I Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Pembayaran I Tanggal 03 Pebruari 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-

Kemudian ketika saksi SETIA BUDI UTOMO melakukan pengecekan ke Desa Tajur Halang ternyata saksi SETIA BUDI UTOMO mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik tanah tersebut, dan pemilik sebenarnya adalah Sdr.SUDIBYO, sehingga saksi SETIA BUDI UTOMO meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan untuk pembelian tanah tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SETIA BUDI UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Hal. 4 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MUHTAR Bin (Alm) H. NAMIT pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kampung Mutiara Baru RT.03/11 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi SETIA BUDI UTOMO yang akan membeli sebidang tanah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO bahwa tanah yang akan dibeli oleh saksi SETIA BUDI UTOMO adalah miliknya dengan memperlihatkan Surat-surat bukti kepemilikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO, karena percaya bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang sah kemudian saksi SETIA BUDI UTOMO membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu sebidang tanah yang terletak di Kp.Tajur Halang RT.02/02 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, dengan luas 1.500 m2 sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,-/meter dengan total harga sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta Rupiah) dengan perincian pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi SETIA BUDI UTOMO kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran I Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Pembayaran I Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Pembayaran I Tanggal 03 Pebruari 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-

Kemudian ketika saksi SETIA BUDI UTOMO melakukan pengecekan ke Desa Tajur Halang ternyata saksi SETIA BUDI UTOMO mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik tanah tersebut, dan pemilik sebenarnya adalah Sdr.SUDIBYO, sehingga saksi SETIA BUDI UTOMO meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan untuk pembelian tanah tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ternyata uang yang telah diserahkan oleh saksi SETIA BUDI UTOMO tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SETIA BUDI

Hal. 5 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : SETIA BUDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2017 saksi yang berniat akan membeli tanah untuk pembangunan masjid dan oleh teman saksi yang bernama MAT SOLEH saksi kemudian dikenalkan dengan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan tanah miliknya di Kp.Citayam Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor;
- Bahwa karena setelah melihat lokasi di Kp.Ragajaya, saksi tidak berminat dan selanjutnya oleh Terdakwa saksi ditawarkan tanah miliknya yang terlatak di Kp.Tajurhalang Ds.Tajurhalang Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa tanah yang ditawarkan Terdakwa seluas 1.500 M2 dengan harga Rp.400.000,-/meter dan total harga Rp.600.000.000,-;
- Bahwa setelah melihat lokasi di Kp.Tajurhalang, kemudian saksi melakukan pembayaran secara bertahap:
 - Pembayaran pertama tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000,- sebagai DP;
 - Pembayaran kedua tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pembayaran ketiga tanggal 03 Pebruari 2017 sebesar Rp.15.000.000,-

Total pembayaran yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setiap saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Cecep Iwan Setiawan dan Mat Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut ternyata bukanlah milik Terdakwa setelah saksi mengecek kepemilikan tanah tersebut ke kantor Desa Tajur Halang mendapat informasi kalau tanah tersebut milik pak SUDIBYO;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta uang saksi dikembalikan karena saksi sudah tahu kalau

Hal. 6 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tanah yang akan dijual Terdakwa kepada saksi bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa saat itu bilang akan datang kerumah saksi;

- Bahwa ternyata setelah saksi tunggu Terdakwa tidak juga datang menemui saksi dan mengembalikan uang yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa sampai akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Depok;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : CECEP IWAN SETIAWAN Bin H.MUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tahu dari Terdakwa kalau ada orang yang akan membeli tanah miliknya, dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke lokasi di Desa Tajurhalang dan disana bertemu dengan saksi SETIA BUDI UTOMO dan saksi Mat Soleh;
- Bahwa dari tahu dari saksi SETIA BUDI UTOMO kalau ia berniat membeli tanah untuk pembangunan masjid;
- Bahwa setelah disepakati harga antara Terdakwa dengan saksi Setia Budi Utomo, kemudian kami bersama-sama menuju kerumah saksi Setia Budi Utomo untuk dilakukan pembayaran DP;
- Bahwa kemudian saksi Setia Budi Utomo melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas tanah tersebut secara bertahap, dimana saksi dan saksi Mat Soleh selalu menyaksikan setiap pembayaran yang dilakukan saksi Setia Budi Utomo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kemudian Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada saksi Setia Budi Utomo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : MAT SOLEH Bin ABDUL MUTOLIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dari saksi SETIA BUDI UTOMO kalau ia berniat akan membeli tanah untuk pembangunan masjid;
- Bahwa setahu saksi pak Setia Budi Utomo berniat akan membeli tanah milik Terdakwa seluas 1.500 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Setia Budi Utomo bersama-sama dengan saksi, saksi Cecep dan Terdakwa meninjau ke lokasi tanah dimaksud, saksi Setia Budi Utomo menyatakan berminat dan kemudian ada kesepakatan harga antara saksi Setia Budi Utomo dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Setia Budi Utomo melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas tanah tersebut secara bertahap, dimana saksi menyaksikan setiap pembayaran yang dilakukan saksi Setia Budi Utomo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kemudian Terdakwa menyerahkan tanah yang dijualnya tadi kepada saksi Setia Budi Utomo;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV : SAIFUDIN Bin M.OTONG, S.Ag M.SAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tajurhalang, Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa berkaitan dengan masalah ini saksi menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan Desa (surat yang ditunjukkan di persidangan) karena selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa surat tersebut tidak teregister, namun tercatat di register Kepala Desa yang lama;
- Bahwa benar saksi Setia Budi Utomo pernah datang ke kantor desa Tajurhalang menanyakan tanah yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat di buku C Desa tanah dimaksud bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik Sudibyo;
- Bahwa dalam buku C Desa, Girik C.457, C.543 dan C.573, Persil 152, 151, 151 terdaftar atas nama Saimah Sairan Bin Sairin, bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa di buku C Desa tidak tanah tanah atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu setelah diperiksa penyidik bahwa Terdakwa ada menjual tanah yang bukan miliknya yang terletak di Tajurhalang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI V : NARIH Bin DAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf di kantor Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa surat keterangan tidak sengketa yang ditunjukkan di persidangan tersebut tidak memiliki nomor register di kantor Desa Tajurhalang;

Hal. 8 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku C Desa, Girik C.457, C.543 dan C.573, Persil 152, 151, 151 terdaftar atas nama Saimah Sairan Bin Sairin, bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menjual tanah kepada siapa;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi ade-charge sebagai berikut:

Saksi Ade-Charge I : Nasidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa, jadi Terdakwa itu Paman saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Paman saksi/Terdakwa ada menjual tanah kepada pakBudi, yang mana tanah yang dijual kepada pak Budi adalah tanah milik Terdakwa yang dibeli dari bu Rosita;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap polisi dan ditahan;
- Bahwa benar, Terdakwa mantan Lurah di Desa Pondok Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Setia Budi Utomo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sudibyo;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menjual tanah miliknya ke pak Budi, tanah milik Terdakwa yang di Ragajaya;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli dengan Setia Budi;
- Bahwa saksi tahunya Paman saksi menjual tanah yang di Ragajaya yang diperoleh dari bu Rosita ke pak Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanah Terdakwa di Tajurhalang;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa sesuai kwitansi (barang bukti) saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa yang saksi ketahui Letter C atas tanah di Ragajaya atas nama bu Rosita yang menjual tanah miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Terdakwa dengan pak Budi;
- Bahwa atas tanah yang dimana saksi juga tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi Ade-Charge II : Abdul Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada menjual tanah kepada pakBudi, yang mana tanah yang dijual kepada pak Budi adalah tanah milik Terdakwa yang dibeli dari bu Rosita;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap polisi dan ditahan;
- Bahwa benar, Terdakwa mantan Lurah di Desa Pondok Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Setia Budi Utomo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sudibyo;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menjual tanah miliknya ke pak Budi, tanah milik Terdakwa yang di Ragajaya;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli dengan Setia Budi
- Bahwa saksi tahunya Paman saksi menjual tanah yang di Ragajaya yang diperoleh dari bu Rosita ke pak Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanah Terdakwa di Tajurhalang;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada Terdakwa sesuai kwitansi (barang bukti) saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa yang saksi ketahui Letter C atas tanah di Ragajaya atas nama bu Rosita yang menjual tanah miliknya kepada Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Terdakwa dengan pak Budi;
- Bahwa atas tanah yang dimana saksi juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Setia Budi Utomo berniat akan membeli tanah untuk pembangunan masjid dan saksi Cecep Setiawan ditawarkan tanah milik Terdakwa di Kp.Citayam Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor kepada saksi Setia Budi Utomo;
- Bahwa setelah melihat lokasi ternyata saksi Setia Budi Utomo tidak berminat, kemudian Terdakwa menawarkan tanah milik Terdakwa yang terletak di Kp.Tajurhalang Ds.Tajurhalang Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa tanah yang akan Terdakwa jual kepada saksi Setia Budi Utomo seluas 200 M2, akan tetapi saksi Setia Budi Utomo hanya akan membeli tanah seluas 1.500 M2;
- Bahwa setelah tawar menawar kemudian terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.400.000,-/meter dan total harga Rp.600.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi Setia Budi Utomo melakukan pembayaran secara bertahap dan sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar bukti kalau Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari

Hal. 10 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Setia Budi Utomo yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setiap Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Setia Budi Utomo dilakukan di rumah saksi Setia Budi Utomo dengan disaksikan oleh saksi Cecep Iwan Setiawan dan Mat Soleh;
- Bahwa tanah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Setia Budi Utomo tadi adalah tanah milik keluarga besar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penyidikan di Polres Depok, Terdakwa pernah diminta untuk mengembalikan uang milik saksi Setia Budi Utomo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat segel Pernyataan Jual Beli sebidang Tanah sebelum di Akta yang terletak di Kp.Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seluas 1400 M2 yang ditandatangani oleh penjual Sdri.ROSITA, pembeli Sdr.MUHTAR HN dan mengetahui Kepala Desa Ragajaya tanggal 07 April 2004;
- 1 (satu) set fotocopy AJB No.5314/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.465/125/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Ragajaya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.03/PPAT/22/VII/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.593.2/18/2001/III/2017 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Tjurhalang;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kuasa tanggal 04 Januari 2014, foto copy girik No.290 persil 153,152 an. H.NAMIT Bin H.SAIRAN surat keterangan tidak sengketa dikeluarkan Desa Tjurhalang tertanda Kepala Desa Nadi Wijaya;
- Fotocopy Surat Girik No. C.457, C.543 dan C.573 Persil 152, 151, 154 Atas nama SAIMAH SAIRAN Bin SAIRIN beriktu Persil 153 No.290 C.457 An. NAMA SAIRAN;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000,-

Hal. 11 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dan Surat Pemberitahuan (Somasi) I Tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan II Tanggal 11 Maret 2017.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka seluruh isi Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan alat – alat bukti tersebut diatas, apakah sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang menggambarkan kejadian yang didakwakan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2017 terdakwa bertemu dengan saksi SETIA BUDI UTOMO yang akan membeli sebidang tanah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO bahwa terdakwa adalah mantan lurah dan telah membebaskan tanah sebanyak 34,6 Hektar dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah anggota SATPOL PP di Kecamatan Cipayung serta terdakwa menyampaikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO bahwa tanah yang akan dibeli oleh saksi SETIA BUDI UTOMO adalah miliknya
- Bahwa terdakwa memperlihatkan Surat-surat bukti kepemilikan kepada saksi SETIA BUDI UTOMO;
- Bahwa karena saksi SETIA BUDI UTOMO percaya bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang sah kemudian saksi SETIA BUDI UTOMO membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu sebidang tanah yang terletak di Kp. Tajur halang RT.02/02 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, dengan luas 1.500 m2 sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,-/meter

Hal. 12 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta Rupiah) dengan perincian pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi SETIA BUDI UTOMO kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Pembayaran I Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-
 2. Pembayaran I Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 3. Pembayaran I Tanggal 03 Pebruari 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian ketika saksi SETIA BUDI UTOMO melakukan pengecekan ke Desa Tajur Halang ternyata saksi SETIA BUDI UTOMO mengetahui bahwa terdakwa bukanlah pemilik tanah tersebut, dan pemilik sebenarnya adalah Sdr. SUDIBYO;
 - Bahwa saksi SETIA BUDI UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu :

- **KESATU** : Pasal 378 KUHP;

Hal. 13 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini disusun secara Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan Melawan hak, Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian kata Barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **MUHTAR Bin (Alm) H. NAMIT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur *Barang siapa* telah terbukti dan sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang

Menimbang bahwa kata menguntungkan berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya;

Menimbang bahwa menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata Menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat alternatif pemilihan salah satu unsur, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah melakukan beberapa tindakan yang sistematis untuk mendapatkan tujuannya. Tujuan akhir dari terdakwa adalah mendapatkan uang dari saksi korban SETIA BUDI UTOMO. Adapun cara terdakwa adalah dengan menawarkan sebidang tanah yang terletak di Kp. Tajur halang RT.02/02 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, dengan luas 1.500 m², tanah yang diakui seolah-olah miliknya, sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,-/meter dengan total harga sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhtar bin Alm. H. Namit mengaku sebagai pemilik tanah terletak di Kp. Tajur halang RT.02/02 Desa

Hal. 15 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, dengan luas 1.500 m2, berdasarkan Surat segel pernyataan jual beli sebidang tanah sebelum di akta yang terletak di Kp. Citayam RT. 03/03 Desa Ragajaya Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Rosita selaku penjual dan sdr. Muhtar bin H. Naim sebagai pembeli;

Bahwa tanah dimaksud tersebut, setelah di cek dalam buku C desa, ternyata bukanlah yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut, namun tercatat atas nama Saimah Sairan bin Sairin, dan atas nama Namah Sairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tanah yang menjadi objek jual beli antara terdakwa dan saksi korban Setiabudi Utomo tersebut adalah bukan milik terdakwa namun tercatat sebagai milik orang lain, maka jual beli tersebut dilakukan dengan cara melanggar hak, dan mendapatkan untung untuk kepentingan terdakwa sendiri dan dapat merugikan saksi korban Setiabudi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terungkap ternyata sejak awal terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah berkaitan dengan bukti kepemilikannya, namun terdakwa masih tetap melakukan jual beli dengan saksi korban dan menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa tersebut dapatlah disebutkan sebagai suatu perbuatan yang berisi rangkaian kebohongan untuk mengelabui saksi korban, dengan maksud utama mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ternyata saksi korban Setiabudi Utomo telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat segel Pernyataan Jual Beli sebidang Tanah sebelum di Akta yang terletak di Kp.Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seluas 1400 M2 yang ditandatangani oleh penjual Sdri.ROSITA, pembei Sdr.MUHTAR HN dan mengetahui Kepala Desa Ragajaya tanggal 07 April 2004;
 - 1 (satu) set fotocopy AJB No.5314/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.465/125/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Ragajaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.03/PPAT/22/VII/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.593.2/18/2001/III/2017 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Tjurhalang;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kuasa tanggal 04 Januari 2014, foto copy girik No.290 persil 153,152 an. H.NAMIT Bin H.SAIRAN surat keterangan tidak sengketa dikeluarkan Desa Tjurhalang tertanda Kepala Desa Nadi Wijaya;
 - Fotocopy Surat Girik No. C.457, C.543 dan C.573 Persil 152, 151, 154 Atas nama SAIMAH SAIRAN Bin SAIRIN beriktu Persil 153 No.290 C.457 An. NAMA SAIRAN;
- adalah surat-surat berupa fotokopi, akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000,-

Hal. 17 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dan Surat Pemberitahuan (Somasi) I Tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan II Tanggal 11 Maret 2017.

Adalah surat bukti asli, yang disita dan milik dari saksi korban Setiabudi Utomo, akan dikembalikan kepada Setiabudi Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHTAR Bin (Alm) H. NAMIT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel Pernyataan Jual Beli sebidang Tanah sebelum di Akta yang terletak di Kp.Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor seluas 1400 M2 yang ditandatangani oleh penjual Sdri.ROSITA, pembeli Sdr.MUHTAR HN dan mengetahui Kepala Desa Ragajaya tanggal 07 April 2004;

Hal. 18 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set fotocopy AJB No.5314/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.465/125/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Ragajaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.03/PPAT/22/VII/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris & PPAT MIRANTI TRESWANING TIMUR, SH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.593.2/18/2001/III/2017 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Tjurhalang;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kuasa tanggal 04 Januari 2014, foto copy girik No.290 persil 153,152 an. H.NAMIT Bin H.SAIRAN surat keterangan tidak sengketa dikeluarkan Desa Tajurhalang tertanda Kepala Desa Nadi Wijaya;
 - Fotocopy Surat Girik No. C.457, C.543 dan C.573 Persil 152, 151, 154 Atas nama SAIMAH SAIRAN Bin SAIRIN beriktu Persil 153 No.290 C.457 An. NAMA SAIRAN;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.75.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dan Surat Pemberitahuan (Somasi) I Tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan II Tanggal 11 Maret 2017.

Dikembalikan kepada Setiabudi Utomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., dan Andri Falahandika A., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, pada tanggal 14 Februari 2019 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H, Penuntut Umum pada

Hal. 19 dari 20 hal.Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Terdakwa dan Penasihat hukum

Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 715/Pid B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)